

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG
OBJEK JAMINANNYA BERUPA BUKU
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
DIAGUNKAN OLEH KREDITOR



Diajukan Oleh

RIZQI AMALIA
NIM. 1910211320010

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG
OBJEK JAMINANNYA BERUPA BUKU
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
DIAGUNKAN OLEH KREDITOR**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

RIZQI AMALIA

NIM. 1910211320010

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG
OBJEK JAMINANNYA BERUPA BUKU
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
DIAGUNKAN OLEH KREDITOR**

Diajukan oleh


RIZQI AMALIA
NIM. 1910211320010

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015


Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui

Banjarmasin, 08 Mei 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG OBJEK JAMINANNYA
BERUPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
DIAGUNKAN OLEH KREDITUR**

Diajukan Oleh


RIZQI AMALIA

NIM. 1910211320010

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 227 / UN 8. 1. 11 / SP / 2023

Tanggal : 1 MAY 2023



Disahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

The image shows a red official stamp of Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) with a signature written over it in black ink. The signature is a cursive script that reads 'Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.'. Below the signature, the text 'NIP. 19750615 200312 1 001' is printed in black.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023

Dengan Susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/ Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S.H., M. Hum.
Sekretaris/ Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
3. Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 541 /UN 8. 1.11 / SP / 2023

Tanggal : 28 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Amalia
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320010
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru/16 Juni 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG

OBJEK JAMINANNYA BERUPA BUKU

PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR

DIAGUNKAN OLEH KREDITOR

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 31 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Rizqi Amalia

NIM. 1910211320010

MOTO

Before anything else, preparation is the key to success (**Alexander Graham Bell**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Lutfi Wardani, S. Kep., Ns** dan **Rusnani, S. ST., M.Kes**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta dan tersayang **Muhammad Edwin Nizar**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** dan bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Rizqi Amalia. April 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG OBJEK JAMINANNYA BERUPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DIAGUNAKAN OLEH KREDITOR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Kredit tidak bisa lepas dari masyarakat. Kebutuhan akan utang dengan kemudahan untuk melunasi dengan cara angsuran menggiurkan masyarakat. Setiap transaksi kredit harus mematuhi hukum yang berlaku, hal ini untuk melindungi hak-hak yang diperoleh masing-masing pihak juga sebagai dasar dari perjanjian perikatan yang mempunyai kekuatan hukum untuk melaksanakan segala kewajiban yang melekat pada setiap orang yang melakukan perjanjian. Dalam memberikan pinjaman, selain bentuknya tertulis sebagai keyakinan, juga memberikan keamanan dan perlindungan bagi kreditur, debitur diwajibkan memiliki barang jaminan. Selain sebagai objek jaminan, antara pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang erat. Pemberian jaminan digunakan sebagai pengaman kreditur untuk pemberian pinjaman yang diberikan kepada debitur, sedangkan perjanjian jaminan dapat terlaksana dengan adanya pemberian jaminan yang biasanya lebih lazim disebut perjanjian kredit. Banyak hal mengenai jaminan kredit yang dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum jaminan. Salah satu contohnya adalah tentang penerapan ketentuan Pasal 1131 BW yang mengatur tentang kedudukan harta seseorang yang berutang untuk menjamin utangnya. Sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disebut dengan BPKB) adalah menjelaskan bahwa kendaraan bermotor tersebut benar miliknya serta dapat dikatakan sarana identifikasi dan berlaku sebagai pengenal yang sah bagi kendaraan bermotor yang sah bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan dan dapat disamakan dengan sertifikat kepemilikan. Suatu kendaraan bermotor yang dibebankan dengan jaminan fidusia maka hak kepemilikan atas kendaraan bermotor tersebut akan beralih ke pihak kreditur dan fisik kendaraan bermotor tersebut masih bisa dikuasai oleh pihak debitur. Kendaraan bermotor yang dibebankan dengan jaminan fidusia maka bukti kepemilikan kendaraan bermotor itu dipegang oleh kreditur sebagai suatu upaya perlindungan hukum bagi pihak debitur. Saat pihak debitur belum dapat membayar lunas utang yang dimilikinya atau melakukan suatu wanprestasi maka saat itu pula pihak kreditur akan memiliki suatu hak untuk dapat menjual benda bergerak yang dijamin padanya untuk dapat memperoleh pelunasan piutang yang dimiliki oleh pihak kreditur. Pada dasarnya seseorang yang ingin membebankan kendaraan bermotor yang dimilikinya dengan jaminan fidusia harus menunjukkan BPKB. Berdasarkan ketentuan pada penjelasan Pasal 6 huruf c UU Jaminan Fidusia yang hanya menentukan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia hanya perlu dilakukan identifikasi dan dijelaskan dengan hanya surat bukti kepemilikannya saja yang tidak dijelaskan perlunya kepemilikan BPKB. Pemberian jaminan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) termasuk dalam kategori fidusia. Objek yang dijamin dalam fidusia merupakan benda yang bergerak atau tidak bergerak. Penyerahan dalam fidusia dinamakan penyerahan secara *constitutum possessorium* yang artinya hak milik dari barang dimana barang tersebut tetap pada orang yang mengalihkan. Objek yang menjadi jaminan tetap dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh debitur. Dengan demikian, hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Sifat jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokok (pinjam-meminjam).

Meskipun perjanjian dengan jaminan berupa BPKB banyak ditemui di masyarakat, namun yang sering ditemui ialah bukti kepemilikan kendaraan bermotor hilang yang disebabkan oleh sikap keteledoran dari pihak kreditur atau debitur tidak bisa membayar kredit sesuai jatuh tempo maupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan kredit macet. Pada kasus yang diambil penulis, pihak kreditur menjadikan benda yang menjadi jaminan milik debitur sebagai agunan kepada pihak ketiga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui pengaturan BPKB sebagai dokumen kepemilikan kendaraan dalam Hukum Jaminan di Indonesia. Serta untuk mengetahui mengetahui keabsahan perjanjian atas jaminan BPKB milik debitur yang diagunkan kepada pihak ketiga. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat preskriptif yakni penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Pendekatan penelitian adalah pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa :

1. Terdapat persamaan antara lembaga jaminan fidusia di luar negeri dengan fidusia di Indonesia. Persamaan antara fidusia di luar negeri dengan fidusia di Indonesia adalah tanpa menguasai bendanya. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya. Jaminan Fidusia di luar negeri yang menjadi objeknya adalah dokumen berupa surat yang memiliki harga. Sedangkan di Indonesia sendiri yang menjadi objek jaminannya adalah barang agunan. Menurut pendapat penulis, BPKB termasuk ke dalam golongan surat yang mempunyai harga. Meskipun sudah banyak ditemui di kehidupan sehari-hari, namun di Indonesia masih belum ada aturan yang mengatur surat yang mempunyai harga seperti BPKB sebagai jaminan. Sehingga, pengaturan BPKB dalam Perspektif Hukum Jaminan di Indonesia memiliki kekosongan hukum.
2. Dilihat dari syarat-syarat sah nya perjanjian, tidak semua syarat terpenuhi. Adanya kesepakatan antar para pihak, cakap hukum, suatu hal tertentu, sudah terpenuhi. Namun, untuk syarat kausa yang halal masih belum terpenuhi. Pada kasus yang diambil penulis, kreditur tidak bisa menjaminkan benda yang sudah menjadi agunan kepada pihak lain karena ia bukan pemilik. Selain itu, jika ia ingin melakukan hal tersebut harus ada asas hukum yang mendasari. Penulis mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Karena salah satu syarat perjanjian yaitu kausa yang halal yang merupakan syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Rizqi Amalia. Mei 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR YANG OBJEK JAMINANNYA BERUPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DIAGUNKAN OLEH KREDITOR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Antara pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang erat. Pemberian jaminan digunakan sebagai pengaman kreditur untuk pemberian pinjaman yang diberikan kepada debitur, sedangkan perjanjian jaminan dapat terlaksana dengan adanya pemberian jaminan yang biasanya lebih lazim disebut perjanjian kredit. Sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disebut dengan BPKB) menjelaskan bahwa kendaraan bermotor tersebut benar miliknya serta dapat dikatakan sarana identifikasi dan berlaku sebagai pengenal yang sah bagi kendaraan bermotor yang sah bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan dan dapat disamakan dengan sertifikat kepemilikan. Kendaraan bermotor yang dibebankan dengan jaminan fidusia maka bukti kepemilikan kendaraan bermotor itu dipegang oleh kreditur sebagai suatu upaya perlindungan hukum bagi pihak debitur. Pada dasarnya seseorang yang ingin membebankan kendaraan bermotor yang dimilikinya dengan jaminan fidusia harus menunjukkan BPKB. Pemberian jaminan dengan BPKB termasuk dalam kategori fidusia. Meskipun perjanjian dengan jaminan berupa BPKB banyak ditemui di masyarakat, namun yang sering ditemui ialah bukti kepemilikan kendaraan bermotor hilang yang disebabkan oleh sikap keteledoran dari pihak kreditur atau debitur tidak bisa membayar kredit sesuai jatuh tempo maupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan kredit macet. Pada kasus yang diambil penulis, pihak kreditur menjadikan benda yang menjadi jaminan milik debitur sebagai agunan kepada pihak ketiga.

Terdapat persamaan antara lembaga jaminan fidusia di luar negeri dengan fidusia di Indonesia. Persamaan antara fidusia di luar negeri dengan fidusia di Indonesia adalah tanpa menguasai bendanya. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya. Jaminan Fidusia di luar negeri yang menjadi objeknya adalah dokumen berupa surat yang memiliki harga. Sedangkan di Indonesia sendiri yang menjadi objek jaminannya adalah barang agunan. Menurut pendapat penulis, BPKB termasuk ke dalam golongan surat yang mempunyai harga. Meskipun sudah banyak ditemui di kehidupan sehari-hari, namun di Indonesia masih belum ada aturan yang mengatur surat yang mempunyai harga seperti BPKB sebagai jaminan. Sehingga, pengaturan BPKB dalam Perspektif Hukum Jaminan di Indonesia memiliki kekosongan hukum. Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian, tidak semua syarat terpenuhi. Adanya kesepakatan antar para pihak, cakap hukum, suatu hal tertentu, sudah terpenuhi. Namun, untuk syarat kausa yang halal masih belum terpenuhi. Pada kasus yang diambil penulis, kreditur tidak bisa menjaminkan benda yang sudah menjadi agunan kepada pihak lain karena ia bukan pemilik. Selain itu, jika ia ingin melakukan hal tersebut harus ada asas hukum yang mendasari. Penulis mengategorikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Karena salah satu syarat perjanjian yaitu kausa yang halal yang merupakan syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Kata kunci (keyword): Jaminan, Kreditur, Debitur, Fidusia, BPKB

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan serta pada saat penulis berada di Program Kekhususan Hukum Perdata;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah sabar menghadapi penulis, sekaligus juga telah banyak memberikan waktu, ilmu yang bermanfaat bagi penulis, berbagai masukan, bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah sabar menghadapi penulis, sekaligus juga telah banyak memberikan waktu, ilmu yang bermanfaat bagi penulis, berbagai masukan, bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H. M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
7. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang semuanya memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Kepada teman-teman penulis, Azmi Tiara Mahardika, Putri Sri Hartati, Indah Anita Dewi, Alifia Nur Inayati Sutarinda, Rina Rupida, Novi Wulandari, dan Vina Aprilliana Tanoko, yang telah membantu penulis baik dalam menyelesaikan penulisan skripsi maupun pada saat perkuliahan berlangsung;
9. Kepada Rizqi Amalia, selaku penulis sendiri, yang telah mengikuti perkuliahan dengan baik dan berhasil menyelesaikan penelitian ini;
10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongan, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2023

Rizqi Amalia



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Hakikat Perlindungan Hukum.....	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	12
B. Pengertian Debitur.....	13
C. Hukum Jaminan.....	14
1. Pengertian Jaminan.....	14
2. Dasar Hukum Jaminan.....	16
3. Jenis-jenis Lembaga Jaminan.....	16
D. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).....	28

1. Pengertian BPKB.....	28
2. Dasar Hukum BPKB.....	28
3. Fungsi BPKB.....	29
E. Pengertian Kreditur.....	29
BAB III PEMBAHASAN.....	30
A. Pengaturan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sebagai Surat yang Mempunyai Harga dalam Perspektif Hukum Jaminan di Indonesia.....	30
B. Keabsahan Perjanjian atas Jaminan Milik Debitur yang Diagunkan oleh Kreditur kepada Pihak Ketiga.....	39
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

